

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DENGAN PERJANJIAN
KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) AKIBAT KOMPENSASI YANG
TIDAK DIBERIKAN PADA AKHIR KONTRAK**

(STUDI KASUS PT. Z)



SKRIPSI

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional "Veteran" Jawa Timur**

Diajukan Oleh:

AULIA NUR FARADILA

NPM. 21071010060

Kepada

FAKULTAS HUKUM

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA
TIMUR**

SURABAYA

2025

**HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DENGAN PERJANJIAN
KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) AKIBAT KOMPENSASI YANG
TIDAK DIBERIKAN PADA AKHIR KONTRAK (STUDI KASUS PT. Z)**

**Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,
pada hari Selasa, tanggal 02 September 2025**

Penyusun,


Aulia Nur Fatadila
NPM 21071010060

Menyetujui,

Dosen Pembimbing,


Sri Maharani M.T.V.M. S.H., M.H.
NIP 19740803 200212 2 001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Sarjana Hukum,


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP 19900112 202012 2 003

HALAMAN REVISI
SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DENGAN PERJANJIAN
KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) AKIBAT KOMPENSASI YANG
TIDAK DIBERIKAN PADA AKHIR KONTRAK (STUDI KASUS PT. Z)

Penyusun,

Aulia Nur Faradila

NPM 21071010060

Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, pada hari,
tanggal

Pembimbing,

Sri Maharani M.T.V.M. S.H., M.H.

NIP 19740803 200212 2 001

Dewan Penguji

Ketua

Yana Indawati, S.H., M.Kn.

NIP 19790126 202121 2 004

Anggota I,

Dr. Teddy Prima A. S.H., S.Sos.,

M.Kn., M.H.

NPT 17-1-19910425 045

Anggota II,

Sri Maharani M.T.V.M. S.H., M.H.

NIP 19740803 200212 2 001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Sarjana Hukum,

Adhitya Widya Kardika, S.H., M.H.

NIP 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa

Timur

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M. St.

NIP 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DENGAN PERJANJIAN
KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) AKIBAT KOMPENSASI YANG
TIDAK DIBERIKAN PADA AKHIR KONTRAK (STUDI KASUS PT Z)**

Penyusun,

Aulia Nur Faradila

NPM 21071010060

Skripsi telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, pada hari,
tanggal

Pembimbing,

Sri Maharani M.T.V.M. S.H., M.H.
NIP 19740803 200212 2 001

Dewan Penguji
Ketua

Yana Indawati, S.H., M.Kn.
NIP 19790126 202121 2 004

Anggota I,

Dr. Teddy Prima A. S.H., S.Sos.,
M.Kn., M.H.

NPT 171 19910425 045
Anggota II,

Sri Maharani M.T.V.M. S.H., M.H.
NIP 19740803 200212 2 001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Sarjana Hukum,

Adhitya Widya Karlika, S.H., M.H.
NIP 19900117 202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa

Timur

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

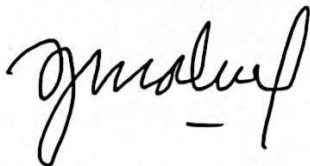
Nama : Aulia Nur Faradila
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 28 Desember 2002
NPM : 21071010060
Bidang/Konsentrasi : Perdata
Alamat : Jl. Merak II No.24, Waru, Sidoarjo.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul, **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DENGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) AKIBAT KOMPENSASI YANG TIDAK DIBERIKAN PADA AKHIR KONTRAK (STUDI KASUS PT. Z)** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, Agustus 2025

Menyetujui,
Dosen Pembimbing



Sri Maharani M.T.V.M. S.H., M.H
NIP 19740803 200212 2 001

Penyusun,



Aulia Nur Faradila
NPM 21071010060

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aulia Nur Faradila

NPM : 21071010060

Program : Sarjana (S1)

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

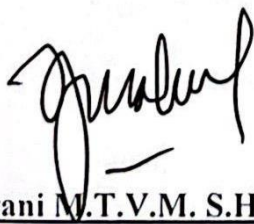
Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah skripsi ini tidak terdapat bagian plagiasi dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diberikan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila di kemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, Agustus 2025

Menyetujui,
Dosen Pembimbing



Sri Maharani M.T.V.M. S.H., M.H

NIP 19740803 200212 2 001

Penyusun,



Aulia Nur Faradila

NPM 21071010060

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DENGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) AKIBAT KOMPENSASI YANG TIDAK DIBERIKAN PADA AKHIR KONTRAK (STUDI KASUS PT. Z)”**.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang terlibat dalam proses penulisan skripsi ini. Penulis dengan segala kerendahan hati berharap agar kegiatan yang terlaksana dapat bermanfaat bagi para pihak termasuk masyarakat umum dan khususnya pada mahasiswa. Skripsi ini dapat diselesaikan atas bimbingan dan belajar dari beberapa pihak, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M. Si., Selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
3. Ibu Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H, M.H., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H, M.H., Selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;

6. Bapak Miko Aditya Suharto, S.H., M.H., Selaku Dosen Wali penulis yang senantiasa memberikan bimbingan terbaik kepada penulis sepanjang menempuh pendidikan di Fakultas Hukum, dari awal hingga selesai;
7. Ibu Sri Maharani M.T.V.M, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini dari awal hingga selesai;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UPN “Veteran” Surabaya yang telah banyak membantu selama penulis belajar di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
9. Bapak dan Ibu Dewan Penguji yang telah memberikan saran serta kritik yang membangun dalam penyempurnaan penelitian penulis melalui evaluasi yang diberikan;
10. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan bantuan dalam kemudahan pengurusan administrasi;
11. Papa, Mama, Mas Rifqi, Teh Euis, Mbak Dinda dan seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan moral, doa, dan cinta kasih yang tak ternilai harganya dan selalu menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Nisa Salvia Najmi, Helga Anindya Putri, Wahyu Sukma Dewi, Syaquila Husna Awwala, Dwinggrit Oktaviani Putri, M. Gifari Benevi Padju, Royan Hisyam Rafliansyah, Rachmad Rafli, Andini Shafaa B., Anggita Faradila,

dan Kudaniel selaku sahabat penulis yang selalu memberikan semangat dan mendengarkan keluh kesah penulis pada saat penulisan skripsi ini;

Dan seluruh pihak yang membantu memberikan masukan selama proses penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diperlukan penulis agar lebih baik lagi dalam memperbaiki dan menyempurnakan penulisan selanjutnya.

Surabaya, Agustus 2025

Penulis

INTISARI

Nama : Aulia Nur Faradila
NPM : 21071010060
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 28 Desember 2002
Program Studi : Strata (S1) Hukum

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DENGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) AKIBAT KOMPENSASI YANG TIDAK DIBERIKAN PADA AKHIR KONTRAK (STUDI KASUS PT. Z)

ABSTRAK: Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) merupakan salah satu bentuk hubungan kerja yang sering dijumpai dalam dunia ketenagakerjaan Indonesia, namun dalam implementasinya masih sering ditemukan permasalahan terkait perlindungan hak pekerja, khususnya pembayaran kompensasi pada akhir masa kontrak. Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi pekerja PKWT yang tidak menerima kompensasi pada akhir kontrak, dengan fokus studi kasus di PT. Z. Permasalahan mencakup situasi pekerja PKWT yang tidak menerima kompensasi setelah kontrak satu tahun berakhir, menyoroti ketidakseimbangan kekuasaan dimana perusahaan gagal memenuhi kewajiban kompensasi akibat kurangnya pemahaman atau pengabaian terhadap peraturan perundang-undangan. Penelitian mengadopsi metode yuridis normatif yang menganalisis ketentuan hukum, bentuk perlindungan, dan mengkaji kasus tidak diberikannya kompensasi oleh PT. Z. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara dengan Dinas Tenaga Kerja Surabaya dan pekerja terdampak, serta penelusuran sumber resmi pemerintah dan database akademik. Hasil penelitian menunjukkan kewajiban pemberian kompensasi kepada pekerja PKWT merupakan perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Pengusaha yang melanggar dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha. Perlindungan hukum bagi pekerja PKWT tersedia dalam bentuk preventif melalui pendaftaran kontrak dan pengawasan ketenagakerjaan, serta bentuk represif melalui penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui negosiasi bipartit, mediasi, dan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial.

Kata Kunci: Kompensasi, Perlindungan Hukum, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

ABSTRACT

The Fixed-Term Employment Agreement (PKWT) is one of the forms of employment relationships commonly found in the Indonesian labor market; however, problems related to the protection of workers' rights, particularly compensation payments at the end of the contract period, are still frequently encountered during its implementation. This research analyzes the legal protection for PKWT workers who do not receive compensation at the end of their contract, with a case study focus on PT. Z. The issues include the situation of PKWT workers who do not receive compensation after the one-year contract ends, highlighting the power imbalance where the company fails to fulfill its compensation obligations due to a lack of understanding or disregard for regulations. The research adopts a normative legal method that analyzes legal provisions, forms of protection, and reviews the case of non-payment of compensation by PT. Z. Data collection was conducted through literature studies, interviews with the Surabaya Manpower Office and affected workers, as well as tracing official government sources and academic databases. The research results indicate that the obligation to compensate PKWT workers is a legal protection regulated under Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and Government Regulation Number 35 of 2021. Employers who violate this can be subject to administrative sanctions, including written warnings, restrictions on business activities, and even the revocation of business licenses. Legal protection for PKWT workers is available in a preventive form through contract registration and labor supervision, as well as in a repressive form through the resolution of industrial relations disputes via bipartite negotiations, mediation, and lawsuits in the Industrial Relations Court.

Keywords: *Compensation , Fixed-Term Employment Agreement (PKWT), Legal Protection.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN REVISI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
INTISARI	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Keaslian Penelitian	8
1.6. Metode Penelitian.....	11
1.7. Tinjauan Pustaka	21
1.7.1. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kerja	21
1.7.2. Tinjauan Umum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)	27

1.7.3. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	36
1.7.4. Tinjauan Umum tentang Pekerja dan Pengusaha.....	37
BAB II	42
TINDAKAN PEMBERI KERJA YANG TIDAK MEMBERIKAN	
KOMPENSASI KEPADA PEKERJA DENGAN PERJANJIAN KERJA	
WAKTU TERTENTU (PKWT) SETELAH BERAKHIRNYA KONTRAK	
DAN KATEGORINYA SEBAGAI PELANGGARAN HUKUM	42
2.1. Ketentuan Hukum Kewajiban Pemberian Kompensasi Bagi Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Setelah Berakhirnya Kontrak	42
2.2. Analisis Konsekuensi Hukum dari Tindakan Pemberi Kerja yang Tidak Memberikan Kompensasi kepada Pekerja PKWT Setelah Berakhirnya Kontrak Kerja	49
BAB III.....	62
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DENGAN PERJANJIAN	
KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) AKIBAT KOMPENSASI YANG	
TIDAK DIBERIKAN PADA AKHIR KONTRAK PADA KASUS PT. Z	62
3.1. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pekerja PKWT dalam Kasus Tidak Diberikannya Kompensasi pada Akhir Kontrak	62
3.2. Analisis Upaya Hukum yang Dapat Ditempuh oleh Pekerja PKWT untuk Memperoleh Hak Kompensasi yang Tidak Diberikan pada Akhir Kontrak Kerja di PT. Z Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku.....	69
BAB IV	85

PENUTUP.....	85
4.1. Kesimpulan.....	85
4.2. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN.....	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema Upaya Hukum Pekerja PKWT	79
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. *List* Pertanyaan Wawancara dengan Para Pihak
- Lampiran 2. Bukti Wawancara dengan Para Pihak
- Lampiran 3. Sertifikat *English Proficiency Test* (EPT) UPNVJT
- Lampiran 4. Transkrip Nilai
- Lampiran 5. Surat Penugasan Dosen Pembimbing
- Lampiran 6. Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 7. Formulir Peretujuan Judul Skripsi
- Lampiran 8. Bukti Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT)
- Lampiran 9. Bukti Kartu Rencana Studi (KRS)
- Lampiran 10. Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM
- Lampiran 11. Bukti Penyerahan Laporan KKN
- Lampiran 12. Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 13. Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin Skripsi
- Lampiran 14. Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin Jurnal
- Lampiran 15. *Letter of Acceptance* Jurnal Sinta 4
- Lampiran 16. Lembar Revisi